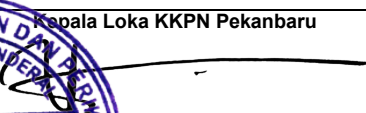




**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

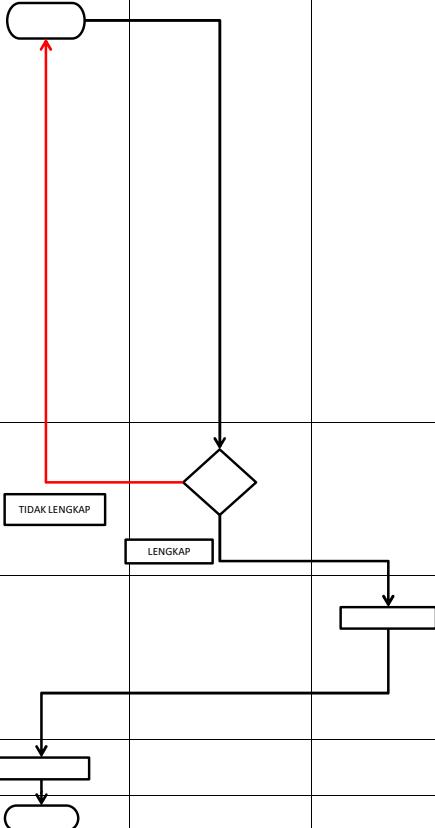
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

**LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL
PEKANBARU**

Nomor SOP	:	B.1007/LKKPN/OT.310/VI/2024
Tanggal Pembuatan	:	6 Juni 2024
Tanggal Revisi	:	6 Juni 2024
Tanggal Efektif	:	10 Juni 2024
Disahkan oleh	  Kepala Loka KKP Pekanbaru	
Nama SOP	 LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	
	DE. Rahmat Irfansyah NIP. 19921217 201403 1 001	
Penerbitan Karcis Masuk Kawasan Konservasi Melalui Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi (SEAPARK) Lingkup LKKPN Pekanbaru		

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil 3 PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan 4 PP No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian dan Kelautan dan Perikanan 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 127 Tahun 2021 tentang Peta Bisnis Proses Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 tentang Pelayanan Publik Dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan 9 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 43/KEP-DJPRL/2017 tentang Standar Pelayanan Bidang Konservasi 10 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 34/KEP-DJPRL/2022 tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Kegiatan Penelitian, Pendidikan dan Pariwisata Alam Perairan di Kawasan Konservasi Nasional	1 Memiliki kompetensi administrasi 2 Memiliki pemahaman tentang peraturan di bidang kawasan konservasi 3 Memiliki pemahaman tentang pungutan PNBP
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	1 Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi 2 Printer 3 Alat tulis kantor 4 Laptop atau Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1 Dilarang melakukan kegiatan wisata perairan di zona inti 2 Kegiatan wisata perairan hanya dapat dilakukan di zona pemanfaatan terbatas 3 Kegiatan wisata perairan harus sesuai dengan daya dukung dan ramah lingkungan 4 Proses verifikasi dan penerbitan terhadap karcis masuk hanya dilakukan pada hari dan jam kerja	1 Surat Masuk 2 Surat Keluar

ALUR SOP PENERBITAN KARCIS MASUK KAWASAN KONSERVASI MELALUI SISTEM ELEKTRONIK ADMINISTRASI PELAYANAN TERINTEGRASI KAWASAN KONSERVASI (SEAPARK)

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Verifikator	System	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	1. Mengakses Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi (SEAPARK) melalui tautan www.seapark.kkp.go.id 2. Melakukan registrasi untuk mendaftarkan diri agar mendapatkan akun di seapark 3. Melakukan LOGIN pada Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi 4. Pemohon mengajukan penerbitan karcis masuk				data yang diperlukan dalam proses registrasi: 1. Nama sesuai KTP/Passpor 2. Email pengguna dalam pengajuan penerbitan karcis masuk pemohon mengisi: 1. Lokasi Kawasan Konservasi Nasional 2. Tanggal mulai dan selesainya kegiatan 3. Nama wisatawan 4. Kewarganegaraan 5. Asal negara 6. Scan foto identitas diri (KTP/Passpor) 7. kegiatan yang akan dilaksanakan 8. Sarana yang dibawa		1. Akun pada Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi (seapark) 2. Berkas permohonan		
2	Melakukan Verifikasi				Berkas permohonan	20	menit	Notifikasi penolakan kepada pemohon atau persetujuan verifikasi	1. Verifikasi dilakukan terhadap: a. kesesuaian data kewarganegaraan yang diajukan dengan bukti identitas; b. kesesuaian antara kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sarana yang dibawa; c. daya tampung kawasan konservasi 2. Verifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan kahar
3	Menerbitkan Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (BPT PNPB) oleh system				persetujuan verifikator	60	Menit	Bukti Pembuatan Tagihan PNPB	1. Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak diterbitkan melalui SIMPONI 2. Apabila permohonan diajukan oleh pemegang izin KBLI 91039 bidang penyediaan sarana dan/atau penyewaan peralatan dan jasa pariwisata alam perairan, maka sarana yang dikenakan tarif adalah sarana selain kapal
4	Menerima BPT PNPB dan melakukan pembayaran tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)				Bukti Pembuatan Tagihan PNPB			Karcis Masuk Kawasan Konservasi	
5	Menerima Karcis Masuk Kawasan Konservasi				Karcis Masuk Kawasan Konservasi	5	menit	Karcis Masuk Kawasan Konservasi	

	untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
	untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi
	untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan dilakukan oleh pelaksana koordinasi program dan evaluasi
b. Pengawasan terhadap akuntabilitas dilakukan oleh pelaksana koordinasi tata usaha.
c. Proses pelaksanaan secara keseluruhan dilakukan oleh Kepala LKKPN Pekanbaru.

No	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp) PP 85 Tahun 2021	Wajib Bayar	Satker Pemungut PNBP	Keterangan
	KARCIS MASUK KAWASAN KONSERVASI					
1	Karcis Masuk					
a	Kategori A					
	1) Karcis Masuk Harian					
	a) Wisatawan Mancanegara	per orang per hari	200,000.00	Pemohon	UPT KKPN	- Tidak dipungut terhadap pekerja dari perusahaan yang telah memiliki izin KBLI 91039 untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata
	b) Wisatawan Domestik	per orang per hari	20,000.00	Pemohon	UPT KKPN	Tidak dipungut terhadap pekerja dari perusahaan yang telah memiliki izin KBLI 91039 untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata
	2) Karcis Masuk Tahunan					
	a) Wisatawan Mancanegara	per orang per tahun	1,000,000.00	Pemohon	UPT KKPN	Tidak dipungut terhadap pekerja dari perusahaan yang telah memiliki izin KBLI 91039 untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata
	b) Wisatawan Domestik	per orang per tahun	100,000.00	Pemohon	UPT KKPN	Tidak dipungut terhadap pekerja dari perusahaan yang telah memiliki izin KBLI 91039 untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata
	3) Pembuatan Film/Video Komersial					
	a) Mancanegara	per kegiatan	10,000,000.00	Pemohon	UPT KKPN	- Dipungut berdasarkan kelompok permohonan penerbitan karcis masuk
	b) Domestik	per kegiatan	5,000,000.00	Pemohon	UPT KKPN	- Dipungut berdasarkan kelompok permohonan penerbitan karcis masuk
	4) Pengambilan Foto Komersial					
	a) Mancanegara	per kegiatan	5,000,000.00	Pemohon	UPT KKPN	- Dipungut berdasarkan kelompok permohonan penerbitan karcis masuk

No	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp) PP 85 Tahun 2021	Wajib Bayar	Satker Pemungut PNBP	Keterangan
	b) Domestik	per kegiatan	2,500,000.00	Pemohon	UPT KKPN	- Dipungut berdasarkan kelompok permohonan penerbitan karcis masuk
b	Kategori B					
	1) Karcis Masuk Harian					
	a) Wisatawan Mancanegara	per orang per hari	100,000.00	Pemohon	UPT KKPN	Tidak dipungut terhadap pekerja dari perusahaan yang telah memiliki izin KBLI 91039 untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata -
	b) Wisatawan Domestik	per orang per hari	10,000.00	Pemohon	UPT KKPN	Tidak dipungut terhadap pekerja dari perusahaan yang telah memiliki izin KBLI 91039 untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata

No	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp) PP 85 Tahun 2021	Wajib Bayar	Satker Pemungut PNBP	Keterangan
	2) Karcis Masuk Tahunan					
	a) Wisatawan Mancanegara	per orang per tahun	500,000.00	Pemohon	UPT KKPN	Tidak dipungut terhadap pekerja dari perusahaan yang telah memiliki izin KBLI 91039 untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata
	b) Wisatawan Domestik	per orang per tahun	50,000.00	Pemohon	UPT KKPN	Tidak dipungut terhadap pekerja dari perusahaan yang telah memiliki izin KBLI 91039 untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata
	3) Pembuatan Film/Video Komersial					
	a) Mancanegara	per kegiatan	5,000,000.00	Pemohon	UPT KKPN	- Dipungut berdasarkan kelompok permohonan penerbitan karcis masuk
	b) Domestik	per kegiatan	2,500,000.00	Pemohon	UPT KKPN	- Dipungut berdasarkan kelompok permohonan penerbitan karcis masuk
	4) Pengambilan Foto Komersial					
	a) Mancanegara	per kegiatan	2,500,000.00	Pemohon	UPT KKPN	- Dipungut berdasarkan kelompok permohonan penerbitan karcis masuk
	b) Domestik	per kegiatan	1,250,000.00	Pemohon	UPT KKPN	- Dipungut berdasarkan kelompok permohonan penerbitan karcis masuk
2	Sarana yang Dibawa				UPT KKPN	
	a Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang <50 orang	per unit per hari	2,000,000.00	Pemohon	UPT KKPN	- Tidak dipungut untuk kapal wisata yang memiliki izin berusaha KBLI 91039 untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata

No	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp) PP 85 Tahun 2021	Wajib Bayar	Satker Pemungut PNBP	Keterangan
b	Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang 51 s.d. 100 orang	per unit per hari	4,000,000.00	Pemohon	UPT KKPN	- Tidak dipungut untuk kapal wisata yang memiliki izin berusaha KBLI 91039 untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata
c	Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang 101 s.d. 200 orang	per unit per hari	8,000,000.00	Pemohon	UPT KKPN	- Tidak dipungut untuk kapal wisata yang memiliki izin berusaha KBLI 91039 untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata
d	Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang 201 s.d. 1000 orang	per unit per hari	15,000,000.00	Pemohon	UPT KKPN	- Tidak dipungut untuk kapal wisata yang memiliki izin berusaha KBLI 91039 untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata
e	Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang 1001 s.d. 3000 orang	per unit per hari	30,000,000.00	Pemohon	UPT KKPN	- Tidak dipungut untuk kapal wisata yang memiliki izin berusaha KBLI 91039 untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata

No	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp) PP 85 Tahun 2021	Wajib Bayar	Satker Pemungut PNBP	Keterangan
f	Kapal Wisata dengan Kapasitas Penumpang >3000 orang	per unit per hari	50,000,000.00	Pemohon	UPT KKPN	- Tidak dipungut untuk kapal wisata yang memiliki izin berusaha KBLI 91039 untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata

Catatan :

Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Kawasan Konservasi Pulau Pieh termasuk dalam Kategori B berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kategori Kawasan Konservasi Perairan Nasional Untuk Pariwisata Alam Perairan.

No	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp) PP 85 Tahun 2021	Wajib Bayar	Satker Pemungut PNBP	Keterangan
g	Peralatan Selancar	per unit per hari	10,000.00	Pemohon	UPT KKPN	
h	Kamera Bawah Air	per unit per hari	20,000.00	Pemohon	UPT KKPN	
i	Video Bawah Air	per unit per hari	35,000.00	Pemohon	UPT KKPN	
j	Scuba Set	per unit per hari	15,000.00	Pemohon	UPT KKPN	
k	Snorkeling Set	per unit per hari	10,000.00	Pemohon	UPT KKPN	
l	Kapal Pancing Wisata	per unit per hari	2,500,000.00	Pemohon	UPT KKPN	- Tidak dipungut untuk kapal wisata yang memiliki izin berusaha KBLI 91039 untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan/atau Penyewaan Peralatan dan Jasa Pariwisata

No	Jenis Pungutan	Satuan	Tarif (Rp) PP 85 Tahun 2021	Wajib Bayar	Satker Pemungut PNBP	Keterangan
----	----------------	--------	--------------------------------	-------------	-------------------------	------------